



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Teori diperlukan untuk mempermudah analisis pada penulisan penelitian ini.

Beberapa teori yang dipakai dalam penelitian ini:

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Dasar untuk membahas corporate governance adalah Teori keagenan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara agent (manajer) dengan principal (investor). Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan principal, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*). Menurut Jensen dan Meckling (1976) biaya keagenan adalah biaya yang timbul karena adanya pengawasan yang dilakukan oleh prinsipal terhadap para agennya. Teori keagenan adalah konsep dasar dari GCG, dengan adanya GCG maka diharapkan investor akan menerima retribusi yang optimal dari apa yang telah diinvestasikan. Menurut Shleifer dan Vishny (2000), Corporate governance berkaitan dengan bagaimana mereka (investor) yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri, menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan yang berkaitan dengan dana atau kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer. Jadi pelaksanaan GCG dapat menurunkan atau menaikan biaya keagenan.

Teori Keagenan dilandasi oleh tiga asumsi sifat manusia menurut Eisenhardt (1989) yaitu :



- a) Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*).
- b) Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*).
- c) Manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*).

Scott (2000) Dalam Mursalim (2006) menyatakan bahwa perusahaan mempunyai banyak kontrak, misalnya kontrak kerja antara perusahaan dengan para manajernya dan kontrak pinjaman antara perusahaan dengan krediturnya. Dimana antara agen dan principal ingin memaksimalkan *utility* masing-masing dengan informasi yang dimiliki. Tetapi di satu sisi, agent memiliki informasi yang lebih banyak (*full information*) dibanding dengan *principal* di sisi lain, sehingga menimbulkan adanya *asimetry information*.

Informasi yang lebih banyak dimiliki oleh manajer dapat memicu untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan dan kepentingan untuk memaksimalkan utilitinya. Sedangkan bagi pemilik modal dalam hal ini investor, akan sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh manajemen karena hanya memiliki sedikit informasi yang ada. Oleh karena itu, terkadang kebijakan-kebijakan tertentu yang dilakukan oleh manajemen perusahaan tanpa sepengetahuan pihak pemilik modal atau investor, Ujiyantho (2007).

Menurut Scott (2000) dalam Wiryadi dan Sebrina (2013), terdapat dua macam *asimetri informasi* yaitu:

1. *Adverse selection*

yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan investor pihak luar. Dan



fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut tidak disampaikan informasinya kepada pemegang saham.



2. Moral Hazard

yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

Karena timbulnya agency problem sehingga biaya keagenan juga timbul, yang menurut Jensen dan Meckling (1976) terdiri dari :

1. *The monitoring expenditures by the principle*

Biaya monitoring dikeluarkan oleh prinsipal untuk memonitor perilaku agen, termasuk juga usaha untuk mengendalikan (*control*) perilaku agen.

2. *The bonding expenditures by the agent.*

Biaya yang dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak akan menggunakan tindakan tertentu yang akan merugikan prinsipal setelah adanya *agency relationship*. *Bonding cost* dapat dilakukan dengan cara seperti pembatasan pada *free cash flow*.

3. *The residual loss.*

Kerugian yang ditanggung prinsipal akibat penyimpangan tindakan yang tidak teridentifikasi dari pengawasan, seperti pengeluaran yang berlebihan dan tidak sewajarnya oleh agen.

2. Stewardship Theory

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Stewardship teori ini berasal dari psikologi dan sosiologi, menurut Schoorman & Donaldson (1997) *stewardship theory* adalah pelayan melindungi dan memaksimalkan kekayaan pemegang

saham melalui kinerja perusahaan dengan begitu fungsi utilitas dari pelayan akan maksimal. Dalam hal ini pelayan adalah eksekutif perusahaan dan manajer yang bekerja untuk para pemegang saham, melindungi dan membuat keuntungan bagi pemegang saham. Tidak seperti teori agensi, *stewardship* teori tidak menekankan pada perspektif individualisme, namun lebih kepada peran manajemen puncak sebagai pelayan, mengintegrasikan tujuan mereka sebagai bagian dari organisasi. *Stewardship* teori membuktikan bahwa pentingnya struktur yang memberdayakan pelayan dan menawarkan otonomi maksimum yang dibangun berdasarkan kepercayaan, Donaldson dan Davis (1991). Ini menekankan pada posisi manajemen atau eksekutif untuk bertindak lebih mandiri sehingga keuntungan pemegang saham dapat dimaksimalkan.

3. *Signaling Theory*

Brigham dan Houston (2001) menyatakan bahwa sinyal adalah suatu tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Menurut Ross (1977), *signaling theory* berarti bahwa pihak eksekutif perusahaan memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya akan mendorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor agar harga saham perusahaannya meningkat. Menurut Wolk *et al* (2001) dalam Gustiandika dan basuki (2014), teori sinyal menunjukkan adanya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya perusahaan memberika sinyal-sinyal pada pengguna laporan keuangan. Hal positif dalam *signaling theory* dimana perusahaan yang memberikan informasi yang bagus akan membedakan mereka dengan perusahaan yang tidak memiliki “berita bagus” dengan



menginformasikan pada pasar tentang keadaan mereka, sinyal tentang bagusnya kinerja masa depan yang diberikan oleh perusahaan yang kinerja keuangan masa lalunya tidak bagus tidak akan dipercaya oleh pasar, Wolk dan Tearney (1997) Dalam Azis *et al* (2016).

4. *Resource Dependency Theory*

Resource Dependence Theory dipelopori oleh Emerson (1962). Ia mengidentifikasi pembahasan teori ini dalam hubungan kausalitas antara konsep kekuasaan dengan konsep ketergantungan yang diasumsikan terdiri atas A dan B; 'pengaruh A terhadap B didasarkan pada ketergantungan terhadap sumber daya'. Ketergantungan B adalah seimbang dengan kepentingan B ditempatkan di atas tujuan A secara tidak langsung dan sebaliknya seimbang dengan kegunaan dari tujuan-tujuan tersebut pada B diluar hubungan A–B. Emerson melihat bahwa ketergantungan dapat dipahami sebagai bagian utama dari kekuasaan, Emerson (1962) dalam Davis & Cobb (2010).

Teori ketergantungan sumber daya berkonsentrasi pada peran direktur dewan dalam menyediakan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Hillman *et al* (2000) dalam Tornyeva dan weroko (2012) berpendapat bahwa teori ketergantungan sumber daya berfokus pada peran yang dimainkan direktur dalam menyediakan atau mengamankan sumber daya penting bagi sebuah organisasi melalui keterkaitannya dengan lingkungan eksternal. Menurut Hillman *et al* (2000), para direktur membawa sumber daya ke perusahaan, seperti informasi, *skills*, pemasok, pembeli, pembuat kebijakan publik, kelompok sosial dan juga legitimasi. Direksi dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori orang dalam, pakar bisnis, spesialis pendukung dan pengaruh masyarakat. Pertama, orang dalam adalah mantan eksekutif saat ini dan mantan perusahaan, mereka memberikan keahlian di bidang tertentu seperti keuangan dan hukum mengenai perusahaan itu sendiri serta strategi dan arahan umum. Kedua, pakar bisnis saat ini,



mantan eksekutif senior dan direktur perusahaan nirlaba besar lainnya dan mereka memberikan keahlian mengenai strategi bisnis, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Ketiga, spesialis pendukung adalah pengacara, bankir, perwakilan perusahaan asuransi dan pakar hubungan masyarakat dan spesialis ini memberikan dukungan di bidang khusus masing-masing. Keempat, pengaruh masyarakat adalah pemimpin politik, fakultas universitas, pemimpin organisasi sosial atau masyarakat, Abdullah (2009).

Solusi yang paling umum terhadap masalah inheren pada saling ketergantungan adalah peningkatan pengawasan menguntungkan dan bermanfaat bagi setiap sumber yang lain, Pfeffer dan Salancik (1978). Seringkali lingkungan tidak memberi banyak sumber dukungan alternatif apabila kapasitas dukungan terpusat pada lingkungan tugas maka organisasi mencari kekuasaan relatif pada pihak kepada siapa mereka tergantung. *Resource Dependence Theory* berargumen bahwa agar organisasi dapat *survive*, ia harus memperoleh *resources*.

5. *Corporate Governance*

Corporate governance menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola saham, kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan. Untuk dapat menerapkan *good corporate governance* dalam perusahaan, Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) mengeluarkan asas-asas dalam pedoman umum *good corporate governance* Indonesia tahun 2006 yang dijabarkan sebagai berikut yaitu Prinsip-prinsip dasar yang terdapat pada konsep GCG meliputi:

a) *Transparency*



Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

b) *Independency*

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

c) *Accountability*

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

d) *Responsibility*

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

e) *Fairness*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBLKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBLKKG.



Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

6. Dewan Komisaris

Secara hukum Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi. Dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya harus mampu mengawasi terpenuhinya kepentingan semua *stakeholder* berdasarkan azas kesetaraan, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (2004).

Forum Corporate Governance Indonesia (2002) mengemukakan bahwa ada dua sistem manajemen yang berbeda yang mengakibatkan berbedanya sistem pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris. Perbedaan dari kedua sistem tersebut adalah pada tingkat pengawasan, yaitu: (1) sistem satu tingkat atau *one tier system*, berasal dari sistem hukum *Anglo Saxon*, dimana perusahaan mempunyai satu dewan direksi yang merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior (direktur eksekutif) dan direktur independen yang bekerja dengan prinsip paruh waktu (*non direktur eksekutif*), negaranegara yang menerapkan sistem ini adalah Amerika Serikat dan Inggris; (2) sistem dua tingkat atau *two tier system*, berasal dari sistem hukum kontinental Eropa, pada sistem dua tingkat, perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi), dewan direksi bertugas mengelola dan mewakili perusahaan sesuai dengan pengarahan dan pengawasan dewan komisaris, sedangkan tugas utama dewan komisaris adalah bertanggungjawab mengawasi tugas-tugas manajemen.

7. Dewan Direksi

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar



pengadilan. Pedoman umum GCG di Indonesia tahun 2006, mendefinisikan Direksi sebagai organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/ 2016 pasal 4 menyatakan bahwa Bank wajib memiliki anggota Direksi dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dengan pengalaman paling sedikit lima tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif bank. Pasal 10 sampai dengan pasal 19 mengatur tentang tugas dan tanggung jawab direksi perbankan yang dirangkum sebagai berikut:

- a. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank;
- b. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Direksi yang diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan;
- c. Direksi wajib menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank;
- d. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS;
- e. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian;
- f. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
- g. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib yang bersifat mengikat bagi setiap anggota direksi;
- h. Keputusan direksi yang diambil mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota direksi.



Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 yang kemudian disempurnakan dengan diterbitkannya Peraturan No.13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada Bank

Umum merupakan landasan hukum di Indonesia yang mengharuskan setiap bank untuk memiliki Direktur Kepatuhan. *Good Corporate Governance (GCG)*, *risk management*, dan *internal control* merupakan prinsip-prinsip dasar acuan seorang direktur kepatuhan dalam melaksanakan tugasnya.

8. Perbankan

Pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, sedangkan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, menurut Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 2 UU No 7 tahun 1992 menetapkan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Maksudnya ialah perbankan menjalankan tugasnya dengan prinsip adil serta penuh kehati-hatian. Sementara itu, tujuan dari perbankan itu sendiri adalah menunjang pelaksanaan perekonomian di Indonesia, menunjang pembangunan nasional dan meningkatkan pemerataan pembangunan, serta mengawasi



pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional demi kesejahteraan hajat hidup orang banyak.

Menurut otoritas jasa keuangan fungsi bank ialah sebagai berikut :

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b) Memberikan kredit.
- c) Menerbitkan surat pengakuan utang.
- d) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
- e) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
- f) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - a. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 - b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - c. Obligasi.
 - d. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu (1) tahun.
 - e. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu (1) tahun
- g) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- h) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
- i) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga.
- j) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- k) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- l) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- m) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
- n) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- o) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9 Jenis Bank

Dalam praktiknya perbankan di Indonesia terdapat beberapa jenis perbankan sesuai yang diatur Undang Undang Perbankan.

Adapun jenis perbankan dewasa ini jika ditinjau dari berbagai segi antara lain (UU No.10 tahun 1998) :

a) Dilihat dari Segi Fungsinya

i. Bank Umum (*commercial bank*)

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya



memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasionalnya dapat dilakukan di seluruh wilayah.

Bank Pengkreditan Rakyat (BPR)

Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dapat disimpulkan disini bahwa kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

b) Ditinjau dari Segi Kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut.

Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

i. Bank milik pemerintah

Bank yang dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan ini dimiliki oleh pemerintah pula.

ii. Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besar dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya diperuntukkan untuk swasta.

iii. Bank milik campuran



Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan saham secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia (WNI).

iv. Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik pemerintah asing maupun swasta asing. Kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri.

c) Ditinjau dari Segi Status

Pembagian jenis ini berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi produk, modal, maupun kualitas pelayanannya.

i. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit*, dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

ii. Bank non devisa

Merupakan bank yang belum memiliki izin untuk melaksanakan transaksi sebagaimana bank devisa, transaksi yang dilakukan masih dalam batas Negara.

d) Ditinjau dari segi cara menentukan harga

Jenis bank jika dilihat dari cara menentukan harga baik harga beli maupun harga jual terbagi dalam dua kelompok:



i. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yakni:

- Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.
- Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan lainnya pihak perbankan menggunakan berbagai biaya dalam nominal atau presentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

ii. Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah menggunakan dasar hukum islam dalam melakukan kegiatan penyimpanan dana, membiayai usaha, atau kegiatan usaha perbankan lainnya.

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

- Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*)
- Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
- Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- Pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank kepada pihak lain (*ijarah wa iqtin*)

10. Kinerja Perbankan

Kinerja perbankan dapat dinilai dengan pendekatan analisa rasio keuangan. Tingkat kesehatan bank diatur oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP 31 Mei 2004 kepada semua bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional perihal sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Apabila diperlukan Bank Indonesia meminta hasil penilaian tingkat kesehatan bank tersebut secara berkala dan sewaktu-waktu untuk posisi penilaian tersebut terutama untuk menguji ketepatan dan kecukupan hasil analisis bank. Penilaian tingkat kesehatan bank dimaksud diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah posisi penilaian atau dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh pengawas bank terkait. Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap risiko pasar.

1. Barang mengutip sebagai referensi atau kelengkapan penulisan karya tulis ini tanpa mencantumkan penyebutan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



11. Return on Asset

Tabel 2.1

Klasifikasi Penilaian ROA

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$ROA > 1,5\%$
2	Sehat	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$
3	Cukup Sehat	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$
4	Kurang Sehat	$0\% < ROA \leq 0,5\%$
5	Tidak Sehat	$ROA \leq 0\%$

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total yang dimilikinya. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, maka standar ROA yang baik adalah sekitar 1,5%. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena return semakin besar. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004, Perhitungan ROA terdiri dari Menghitung keseluruhan aktiva yang dimiliki oleh bank yang terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Secara matematis ROA dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$ROA = \frac{LABA \text{ SEBELUM PAJAK}}{TOTAL \text{ ASSET}} \times 100\%$$

Disini ROA dimasukan dengan memperhitungkan laba sebelum pajak karena rasio ini mengukur kemampuan aktiva perusahaan memperoleh laba dari operasi perusahaan, karena hasil operasi yang diukur maka dipergunakan laba sebelum pajak. Profitabilitas sering digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal dalam suatu perusahaan dengan meperbandingkan antara laba dengan modal yang digunakan dalam operasi, oleh karena itu keuntungan yang besar tidak



menjamin atau bukan merupakan ukuran bahwa perusahaan itu tidak *rentable*. Oleh karena itu bagi manajemen atau pihak-pihak yang lain, rentabilitas yang tinggi lebih penting dari pada keuntungan yang besar, Takarini dan Putra (2013).

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.06/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum yang tertuang dalam pasal 4 ayat (4) bank diharuskan untuk menggunakan rasio ROA dalam mengukur profitabilitasnya. Perlu dicatat disini bahwa dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya *return on asset* dan tidak memasukkan unsur *return on equity*, Dewi *et al* (2016). Hal ini dikarenakan karena Bank Indonesia, sebagai pembina dan pengawas perbankan, lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat (Dendawijaya, 2009).

12. Risiko pada Bank

Menurut Bank Indonesia risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya peristiwa tertentu. Mengacu pada ketentuan Bank Indonesia PBI No 11/25/PBI/ 2009 tentang penerapan manajemen risiko pada bank umum, berikut adalah 8 risiko yang harus dikelola oleh bank :

a) Risiko Likuiditas

Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

b) Risiko Kredit

Risiko yang timbul karena debitur tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjam dan bunga yang harus dibayar ke bank.



c) Risiko Operasional

- C** Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

d) Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*.

e) Risiko Kepatuhan

Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

f) Risiko Hukum

Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

g) Risiko Reputasi

Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

h) Risiko Stratejik

Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

13. Nilai Komposit Bank



Penilaian atas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sangatlah krusial untuk mengetahui kualitas penerapan GCG yang seharusnya tercermin dalam kinerja keuangan

perusahaan maupun juga perilaku karyawan maupun pejabat bank, penilaian tersebut disebut Nilai Komposit bank.

Dengan rating/nilai komposit GCG yang baik, akan semakin memperkuat keyakinan *stakeholders* terhadap perusahaan yang bersangkutan. Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG, Bank harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris (bobot 10%);
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi (bobot 20%);
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite (bobot 10%);
4. Penanganan benturan kepentingan (bobot 10%);
5. Penerapan fungsi kepatuhan (bobot 5%);
6. Penerapan fungsi audit intern (bobot 5%);
7. Penerapan fungsi audit ekstern (bobot 5%);
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern (bobot 7.5%);
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*) (bobot 7.5%);
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal (bobot 14%); dan
11. Rencana strategis Bank (bobot 5%).



Selain itu perlu diperhatikan juga informasi lainnya yang terkait penerapan GCG Bank di luar

11 faktor penilaian pelaksanaan GCG seperti misalnya permasalahan yang timbul sebagai dampak

kebijakan remunerasi pada suatu bank atau perselisihan internal bank yang mengganggu operasional atau kelangsungan usaha bank. Sebagai contoh, penetapan bonus yang didasarkan pada pencapaian target di akhir tahun, dimana penetapan target tersebut sangat tinggi sehingga mengakibatkan dilakukannya praktek-praktek yang tidak sehat oleh manajemen ataupun pegawai bank dalam pencapaiannya.

14. *Non Performing Loan* (NPL)

Non Performing Loan adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank.

Semestinya semakin tinggi NPL maka semakin menurun kinerja atau profitabilitas perbankan. Agar kinerja bank meningkat, maka setiap bank harus menjaga NPL-nya di bawah 5% menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 besarnya nilai NPL suatu bank dapat dihitung dengan rumus :

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Jika debitur tidak dapat membayar kembali pinjaman kredit maka akan menimbulkan resiko kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL). Tingginya rasio NPL yang dimiliki oleh bank akan berpengaruh terhadap nilai asset bank dan kemampuan bank dalam menghasilkan laba, hal itu akan berdampak pada nilai profitabilitas bank itu sendiri. Dendawijaya (2009:82) mengemukakan bahwa akibat dari timbulnya kredit bermasalah dapat berupa:



- 1) Dengan adanya kredit bermasalah bank akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari kredit yang diberikannya, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas atau rentabilitas bank.
- 2) Rasio kualitas aktiva produktif atau yang lebih dikenal dengan BDR (*bad debt ratio*) menjadi semakin besar yang menggambarkan terjadinya situasi yang memburuk.
- 3) Bank harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif yang diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang ada. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi besarnya modal bank dan akan sangat berpengaruh terhadap CAR (*capital adequacy ratio*).
- 4) ROA mengalami penurunan
- 5) Sebagai akibat dari komplikasi butir 2, 3 dan 4 tersebut di atas adalah menurunnya nilai tingkat kesehatan bank berdasarkan perhitungan menurut metode CAMEL.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Gabriella Cynthia Windah dan Fidelis Arastyo Andono	2013	Pengaruh Penerapan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Hasil Survei IICG	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang significant antara GCG terhadap ROA.
Nizamullah, Darwanis, dan Syukriy Abdullah	2014	Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh negatif terhadap ROA.
Alif Rahmad Hanindra, Ietje Nazaruddin	2015	Studi komparatif Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Perbankan (Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia)	Hasil pengujian Menunjukkan bahwa <i>good corporate governance</i> berpengaruh positif terhadap ROA.
Farida Shinta Dewi, Rina Arifati, dan Rita Andini	2016	Analysis of Effect CAR, ROA, LDR, Company Size, NPL, and GCG to Bank Profitability	Hasil penelitian menunjukkan bahwa GCG dan NPL tidak berpengaruh terhadap ROA,
Angrum Pratiwi	2016	Pengaruh Kualitas penerapan GCG Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa GCG berpengaruh negatif terhadap ROA.



Hasbi Ash Shidieq dan Willy Sri Yulandari	2015	Pengaruh LDR, NPL, GCG, BOPO, dan CAR Terhadap ROA Pada Bank Devisa yang <i>Go Public</i> Periode 2011- 2012	Hasil penelitian menunjukan bahwa GCG berpengaruh negatif terhadap ROA dan NPL tidak berpengaruh terhadap ROA.
---	------	--	--

Table 2.2 (lanjutan)

Agus Setiawaty	2016	Pengaruh Meknaisme <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Perbankan Dengan Manajemen Risiko Sebagai Variabel Intervening	Hasil penelitian menunjukan bahwa GCG berpengaruh positif terhadap ROA.
Farah Margareta dan Marshelly Pingkan	2014	Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perbankan di indonesia	Dari hasil analisis menunjukan bahwa NPL berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap ROA
Muhammad Faisal Bahri	2014	Pengaruh CAR, NPL, NIM, OER, LDR Terhadap ROA Pada Perusahaan Perbankan di Indonesia	Hasil analisis menunjukan bahwa NPL tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA.
Herry Achmad Buchory	2016	<i>Determinants of Banking Profitability in Indonesia Regional Develeopment Bank</i>	Hasil penelitian menunjukan bahwa NPL berpeagruh positif dan signifikan terhadap ROA.
Chandra Chintya Putri	2015	Pengaruh NPL, LDR, CAR Terhadap Profitabilitas Bank Umum Swasta Nasional Devisa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPL berpengaruh terhadap dengan ROA Bank.

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh antara Nilai Komposit GCG terhadap ROA

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2014), upaya pengawasan terhadap perusahaan pada sektor keuangan ini dapat diwujudkan dengan adanya implementasi praktik tata kelola perusahaan atau



Good Corporate Governance (GCG). Dengan pengawasan terhadap GCG yang diterapkan pada perusahaan diharapkan penerapan GCG tersebut diperbaiki dan ditingkatkan agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan baik secara finansial maupun operasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2014).

Nilai komposit GCG menjadi faktor yang telah ditekankan oleh Bank Indonesia dan harus dinilai oleh perusahaan perbankan di Indonesia, dapat dilihat dari pernyataan *Forum for Corporate Governance* Indonesia FCGI bahwa penerapan *corporate governance* yang baik dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua *stakeholder*. Dengan demikian diharapkan penerapan GCG yang baik dapat meningkatkan keuntungan perusahaan maupun kinerja perusahaan perbankan yang pada penelitian ini diukur dengan ROA. Penilaian *Good Corporate Governance* merupakan penilaian atas kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Penilaian atas *Good Corporate Governance* ini wajib dilakukan oleh masing-masing bank (*self assessment*) melalui Laporan *Self Assessment* Pelaksanaan GCG, Daniswara dan Sumarta (2015). Sesuai Surat Edaran BI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, GCG diukur melalui rumus berikut : $\text{Good Corporate Governance} = \text{Nilai Komposit GCG}$.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tjondro dan Wilopo (2011) menunjukkan bahwa GCG berpengaruh positif dengan ROA.

2. Pengaruh antara NPL terhadap ROA

Rasio NPL digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank, Dewi *et all* (2015). Berdasarkan Surat Edaran BI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, Rasio NPL dihitung dengan menggunakan formula kredit bermasalah dibagi dengan total kredit, NPL yang tinggi akan memperbesar biaya, sehingga



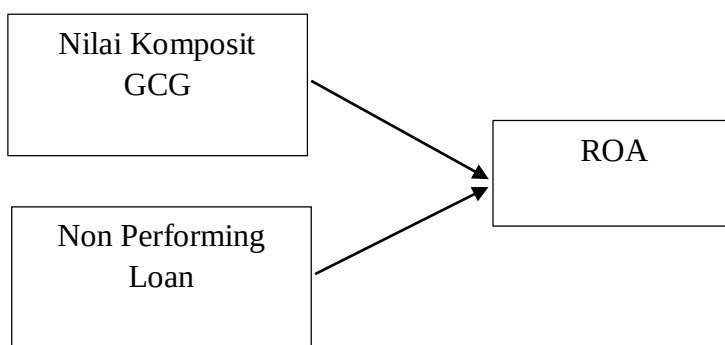
berpotensi terhadap kerugian bank, Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, dan oleh karena itu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap ROA yang diperoleh bank, Fadjar *et al* (2013).

Dengan demikian semakin kecil NPL menunjukkan bank tersebut semakin bagus kualitas asetnya demikian juga sebaliknya, Tan Sau Eng (2013). Sesusai dengan ketentuan Bank Indonesia bahwa NPL yang baik adalah di bawah 5%. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustiningrum (2013) bahwa NPL berpengaruh negatif terhadap ROA.

Adapun kerangka pemikiran dapat dilihat dalam skema berikut ini.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Teoritis



D. Hipotesis

Dari tinjauan pustaka yang telah dijelaskan pada bagian atas, maka penelitian ini akan mengambil simpulan sebagai hipotesis sebagai arah penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

H1 : GCG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan.

H2 : Non Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif terhadap ROA.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.